

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGEDARKAN NARKOTIKA DI INDONESIA

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps)

Robby Aji Pangestu, Universitas Merdeka Pasuruan; robbyaji026@gmail.com

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan; wiwinariesta@unmer.ac.id

Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd., istijabistijab64@gmail.com

Abstrak: Pengedaran narkotika adalah perbuatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Pengedar dapat melakukan dan terlibat dalam hal-hal seperti menjual, membeli, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengeksport serta mengimpor narkotika, Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Dalam penulisan ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengaturan hukum bagi warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia sebagaimana studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/PN.Dps. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 2 pendekatan penelitian yakni pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil analisisnya yaitu pengaturan hukum bagi warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dijatuhi sanksi sebagaimana aturan yang terdapat pada UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berlaku di Indonesia serta penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dalam studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/PN.Dps, dimana dalam kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana narkotika pada Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan asas teritorial penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Warga Negara Asing; Narkotika.

Abstract: *Narcotics trafficking is the act of distributing and handing over narcotics. Dealers can carry out and be involved in things such as selling, buying, transporting, storing, controlling, providing, exporting and importing narcotics, where these actions are unlawful and punishable by crime. In this research, the author wants to know what the legal regulations are for foreign nationals who distribute narcotics in Indonesia and legal enforcement against foreign nationals who distribute narcotics in Indonesia as in the case study of case decision number 189/Pid.Sus/PN.Dps. This research uses a normative juridical method with 2 research approaches, namely the statute approach and the case approach. The results of this research are that legal regulations for foreign nationals who distribute narcotics in Indonesia are subject to sanctions in accordance with the regulations contained in the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning narcotics that apply in Indonesia as well as law enforcement against foreign nationals who distribute narcotics in Indonesia in the decision case study. case number 189/Pid.Sus/PN.Dps, where in this case the elements of a narcotics crime are fulfilled in Article 113 Paragraph (2) of Republic of Indonesia Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. So that based on territorial principles, law enforcement against foreign nationals circulating in Indonesia can be carried out in accordance with existing regulations in Indonesia.*

Keywords: *Law Enforcement; Foreign Nationals; Narcotics.*

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika memiliki dampak buruk yang seringkali mengakibatkan korban jiwa. Korban bisa sebagai pemakai, meskipun sebagian besar dari mereka sudah menyadari bahaya narkotika. Kelompok usia yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak, remaja, dan pemuda, karena pada dasarnya mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka cenderung ingin mencoba hal-hal baru dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua dan peredaran narkotika yang pasif, terutama di sekitar lingkungan sekolah, juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Pengaturan dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan yang berlaku di Indonesia merupakan bukti nyata upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana narkotika. Pengedaran narkotika di Indonesia bukan hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia saja melainkan juga banyak yang dilakukan oleh warga negara asing. Namun UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi warga negara asing yang mengedarkan narkotika, namun asas teritorial yang berlaku dalam hukum pidana. Menurut asas ini, siapa pun yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum pidana negara tersebut. Setiap negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas wilayahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk menuntut pidana terhadap siapa pun yang melanggar hukum negara tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan bagi warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia serta penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengkaji suatu masalah dengan mengintegrasikan data skunder yaitu fokus utama studi kepustakaan yang mencakup tiga sumber bahan hukum yang berupa buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ruang lingkupnya terbatas pada studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui prosedur *library research* atau cara studi pustaka, yaitu sebuah teknik pengumpulan bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik menganalisis secara deskriptif, yaitu penulis nantinya akan memberikan pemaparan atau gambaran atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil yang telah diperoleh. Subyek dalam penelitian ini adalah warga negara asing sedangkan obyeknya berupa pengedaran narkotika di Indonesia. Setelah gambaran tersebut diperoleh, kemudian dianalisis dan diberikan argumentasi untuk memberikan

suatu penilaian menurut hukum terhadap peristiwa dalam studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/PN.Dps. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deduktif, yaitu suatu ide pokok yang terletak pada awal paragraf dengan diikuti kalimat penjelas untuk memperkuat ide pokok tersebut.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum bagi warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia wajib mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti halnya studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps. Di mana warga negara asing yang berasal dari Brazil ditemukan mengimpor narkoba golongan I jenis kokain seberat 3.608 gram ke Indonesia yang dikenakan sanksi sesuai Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Brazil tidak memiliki kerja sama bilateral penanggulangan tindak pidana narkoba dengan negara Indonesia. Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia merupakan hal yang serius dan dilakukan dengan tegas oleh pihak berwenang Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan memastikan keamanan serta ketertiban di negara Indonesia.

A. Pengaturan Hukum Bagi Warga Negara Asing yang Mengedarkan Narkoba di Indonesia

Narkoba golongan I di Indonesia merupakan narkoba yang sangat dilarang penggunaannya, karena memiliki zat adiktif yang sangat tinggi. Penanganan segala bentuk tindak pidana narkoba merupakan suatu kewajiban pemerintah. Pemerintah wajib memberikan keamanan dan kenyamanan di dalam masyarakat. Dengan demikian, UU RI No 35 Tahun 2009 diundangkan untuk mengatur dan mencegah peredaran narkoba. Dari adanya undang-undang tersebut merupakan komitmen nyata dari pemerintah Indonesia dalam melakukan penanganan dalam tindak pidana narkoba. Indonesia secara tegas melarang segala bentuk peredaran dan pemakaian narkoba oleh setiap orang termasuk warga negara asing yang berada di bawah wilayah hukum Indonesia. Pelarangan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan wilayah bebas narkoba dan untuk kesejahteraan masyarakat utamanya adalah generasi muda. Konsep sejahtera ini mengacu pada Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

¹ Sukandarmudi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2002), hal. 38.

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”².

Peredaran narkotika menyebabkan pengaruh buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Dampak ini dapat berupa efek candu serta perubahan kesadaran dan juga dapat merugikan orang lain. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan munculnya tindak pidana baru akibat penggunaan narkotika secara *massive*. Tak hanya itu, peredaran narkotika juga menyebabkan kerugian pada negara. Peredaran narkotika saat ini tidak hanya dalam lingkup nasional namun juga berkembang dengan ruang lingkup yang lebih luas yakni antar negara. Dalam menangani kasus peredaran narkotika lintas negara membutuhkan proses yang panjang mengingat hal tersebut bukan hanya melibatkan warga negara Indonesia melainkan juga melibatkan warga negara asing.

Demi menjaga keamanan negara dari peredaran gelap narkotika setiap warga negara asing yang memasuki negara Indonesia harus memenuhi aspek keabsahan yaitu wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan izin tinggal dari pihak keimigrasian Indonesia. Izin tinggal ini diberikan sesuai dengan visa yang dimilikinya. Dalam aturan pemberian izin tinggal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 48 UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk menangani hal tersebut maka dilakukan pengawasan administrasi seperti pemeriksaan dokumen perjalanan, barang bawaan dan identitas warga negara asing yang dilakukan oleh pihak keimigrasian. Mereka akan diamankan di tempat penahanan sementara orang asing atau ruang detensi. Dalam hal ini, pejabat imigrasi yang berwenang dapat melakukan tindakan administratif bagi mereka yang tidak menaati peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 75 UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun, warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika ditangani lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan lembaga terkait yakni BNN. Dalam penanganan warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia sendiri menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun dalam UU Narkotika ini tidak secara spesifik mengatur mengenai sanksi pidana bagi warga negara asing, namun warga negara asing tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah diatur pada UU Narkotika sesuai dengan unsur tindak pidana narkotika dilakukannya. Seperti halnya studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps, di mana warga negara asing yang mengimpor narkotika golongan I dari Brazil ke Indonesia dikenakan sanksi sesuai Pasal 113 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan:

² Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, dan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang atau bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).³

Hal ini sesuai dengan kewajiban warga negara asing yang menurut Jazim Hamidi dan Charles Christian dimana semua orang termasuk warga negara asing yang berada dalam wilayah negara Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga pengaturan hukum yang terdapat dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi semua orang termasuk warga negara asing yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri melakukan kerja sama bilateral untuk menanggulangi tindak pidana narkotika lintas negara mengingat dengan adanya kerja sama bilateral tersebut akan dalam memudahkan pemerintah dalam melakukan beberapa hal seperti :

1. Membentuk dan menjaga jalur komunikasi antar lembaga dan dinas yang berwenang untuk memudahkan pertukaran informasi antar negara;
2. Untuk penyelidikan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika bersifat internasional yang mencakup: identitas, keberadaan, dan kegiatan orang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana narkotika;
3. Menciptakan tim gabungan di mana setiap negara peserta yang terlibat akan berusaha menghormati kedaulatan negara tempat operasi dilakukan.

Untuk hubungan Indonesia dengan Brazil sendiri masih belum ada kerja sama bilateral dalam menangani peredaran narkotika, Oleh karna itu pengaturan warga negara asing Brazil yang mengedarkan narkotika di Indonesia sebagaimana putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps dikenakan sanksi pidana yang tertuang pada UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

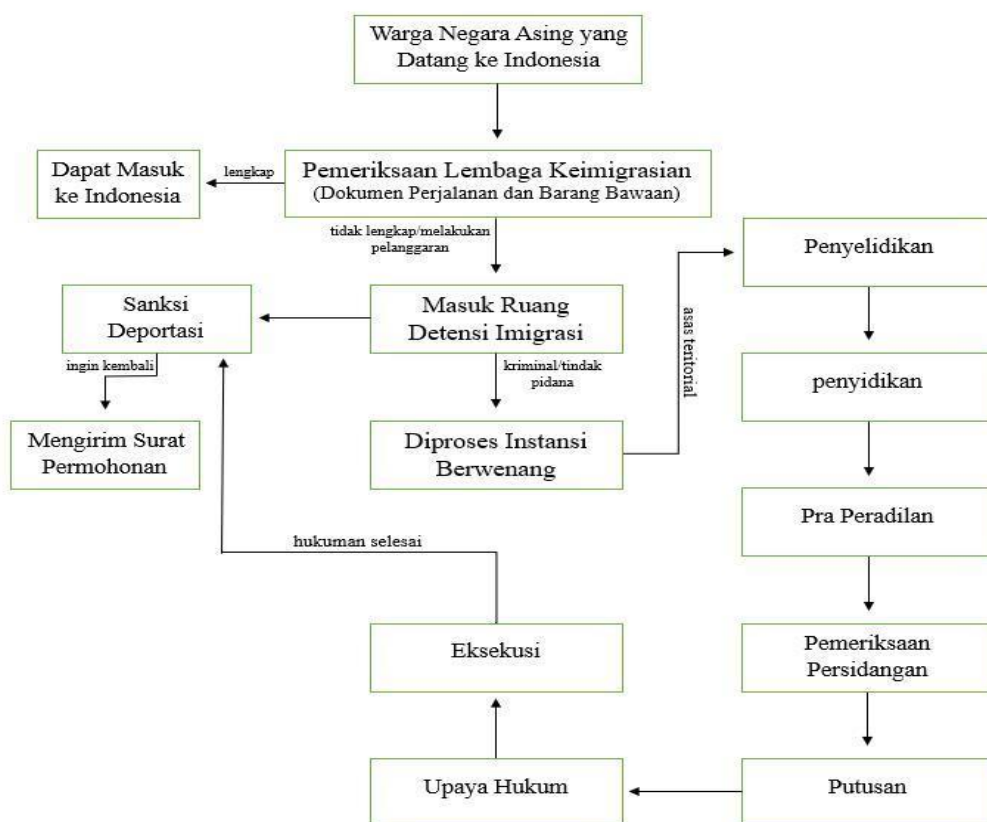
³ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

B. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Mengedarkan Narkotika di Indonesia

Tindak pidana narkotika merupakan permasalahan yang tidak kunjung usai. Penyebabnya yaitu narkotika memang menjadi sektor bisnis yang menguntungkan, terlebih lagi dalam penyebarannya tidak dilakukan secara perseorangan, akan tetapi dilakukan bersama-sama dan terorganisir. Seperti dalam contoh kasus yang dikaji penulis dalam penulisan ini yaitu studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps. Untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana bentuk dan prosedur penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkotika di Indonesia, penulis membuat sebuah skema dengan tujuan penegakan hukum tersebut lebih mudah dimengerti, yaitu sebagai berikut :

Bagan 1

Prosedur Penegakan Hukum Warga Negara Asing yang Mengedarkan Narkotika



(Sumber: diolah dari UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan KUHAP melalui Asas Teritorial)

Adapun penjelasan dari bagan 1 mengenai penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia, yang sudah dibuat penulis di atas sebagai berikut :

1. Pemeriksaan lembaga keimigrasian

Pemeriksaan dilakukan oleh pejabat keimigrasian dan hal tersebut wajib dilakukan dengan mengecek sebuah dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku menurut Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pemeriksaan secara rinci telah diatur pula dalam Pasal 68 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan :

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan :

- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi
- b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan
- c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia
- d. Pengambilan foto dan sidik jari, dan
- e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum⁴

Ketika proses pemeriksaan berjalan baik dan lengkap, maka warga negara asing tersebut bebas dari pemeriksaan dan diperbolehkan masuk ke Indonesia, akan tetapi ketika pemeriksaan dokumen perjalanan tidak lengkap dan pihak keimigrasian merasa curiga atas dokumen perjalanan ataupun terdapat laporan dari masyarakat terhadap adanya pelanggaran oleh warga negara asing, maka perlu ada proses lebih lanjut yaitu dimasukkan ke ruang detensi imigrasi sebagai upaya terhadap keamanan dan ketertiban bermasyarakat.

2. Masuk ruang detensi imigrasi

Ruang detensi imigrasi yaitu sebuah tempat penampungan sementara orang asing yang dikenakan sanksi administratif keimigrasian yang terdapat di Direktorat Jenderal Imigrasi serta kantor-kantor imigrasi dimana seorang warga negara asing ditempatkan paling lama 30 hari.⁵ Pelaksanaan detensi sendiri termuat dalam Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa detensi dilakukan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk berdasarkan keputusan tertulis dari Menteri yang memuat data diri dari warga negara asing, alasan melakukan detensi dan tempat detensi. Penempatan seseorang ke ruang detensi bertujuan untuk melakukan pendekatan sistematis yang spesifik serta universal.

Bilamana seorang warga negara asing terbukti melakukan pelanggaran administrasi, seperti melebihi izin tinggal (overstay) yang telah diberikan pihak keimigrasian maka dikenakan denda sebesar

⁴ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari menurut Achmad Nur Saleh selaku sub koordinator humas ditjen imigrasi.⁶ Jika dapat membayar sanksi administrasi tersebut maka pemeriksaan selesai dan harus mengurus izin tinggal kembali. Akan tetapi, warga negara asing yang tidak membayar maka dikenakan sanksi berupa deportasi ke negara asalnya, apabila seorang warga negara asing ingin kembali ke Indonesia setelah terkena deportasi, maka seseorang itu harus mengirim surat permohonan pencabutan penangkalan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Ditjen Imigrasi. Lama penangkalan sendiri paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai yang tercantum pada Pasal 102 Ayat (1) UU RI No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Harus dipahami bahwa tidak semua pelanggaran yang ditimbulkan oleh warga negara asing dapat ditindak oleh keimigrasian, harus dilihat bagaimana bentuk pelanggaran. Apabila masuk ke dalam ranah tindak pidana diluar tindak pidana keimigrasian, maka warga negara asing akan diproses oleh instansi yang berwenang.⁵

3. Diproses instansi berwenang

Keimigrasian hanya menjalankan kewenangannya berdasarkan batas-batas yang diatur oleh UU keimigrasian, dalam hal ini instansi yang berwenang untuk mengatasi tindak pidana khususnya narkoba yaitu BNN selaku aparat penegak hukum dengan tujuan mengefektifkan pencegahan dan penegakan serta pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba yang bertanggungjawab dan berkedudukan langsung di bawah Presiden melalui koordinasi kepala kepolisian. Proses penegakan hukum oleh warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia yaitu diproses sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal ini sesuai dengan asas teritorial yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 KUHP.

4. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh pejabat polisi yang telah diberikan wewenang untuk menangkap tersangka kasus tindak pidana narkoba dan berdasarkan Pasal 16 KUHP. Terkait kepentingan penyelidikan polisi diberikan kewenangan yaitu melakukan penangkapan terhadap warga negara asing yang dicurigai maupun laporan atas badan keimigrasian mengenai pengedaran narkoba berdasarkan surat perintah penangkapan.

5. Penyidikan

⁵ Gilang Cahyadi, Bagaimana Cara Imigrasi Menangani WNA yang *Overstay* dan Akan di Deportasi, (<https://jogja.imigrasi.go.id/bagaimana-cara-imigrasi-menangani-wna-yang-overstay-dan-akan-dideportasi-begini-penjasannya/>), diakses pada tanggal 18 Juni 2024, pukul 02.10.

Penyidikan berfungsi sebagai upaya pengumpulan bukti-bukti sehingga dengan bukti tersebut membuat kasus tindak pidana menjadi lebih jelas dan dapat menemukan siapa tersangkanya. Sebelum melanjutkan proses penyidikan terhadap warga negara asing kepolisian wajib diberitahukan informasi atas penangkapan dan penahanan kepada kedutaan atau konsulat negara asal warga negara asing yang ditangkap, hal ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana), yang menyatakan : “Penangkapan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.”

Polisi dalam hal ini juga bekerja sama dengan BNN dalam penyidikan kasus narkoba, karena BNN sendiri memiliki wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkoba. Hal diatur dalam Pasal 81 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Kewenangan dari penyidik sendiri diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP. Setelah melakukan penyidikan, berkas perkara, barang bukti serta tanggung jawab tersebut diserahkan kepada penuntut umum.

6. Pra Peradilan

Pra Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik. Untuk mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk yang dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Hal ini merupakan ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang Polisi dan Jaksa,⁶ Berdasarkan berkas perkara penyidikan putusan Perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN yang diterima jaksa Terdapat beberapa barang bukti yaitu berupa narkoba golongan I jenis kokain seberat 3.608 gram, dan Psikotropika golongan IV jenis klonazepam dengan berat 0,72 gram sehingga penyidikan tersebut sah dan dapat dilanjutkan ke proses berikutnya.

7. Pemeriksaan persidangan

Persidangan dalam kasus warga negara asing yang mengedarkan narkoba golongan I ini diperiksa dan diputus oleh Gede Putra Astawa, S.H., M.H. selaku ketua hakim dan tidak terlepas oleh

⁶ Rahardhan Gaza Sumantril, Novita Alfiani, “Penerapan Pra Penuntutan Oleh Penuntut Umum Dalam Menerapkan Ketentuan Pasal 138 Undang Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negri Jakarta Timur)”, *Jurnal Universitas Sebelas Maret, Voleme 11*issue (3), 2023, hal. 425

penuntut umum yaitu Dewa Gede Ari Kusumajaya, S.H. dengan wewenang membuat surat dakwaan. Surat dakwaan sendiri menurut A. Karim Nasution yaitu sebuah surat atau akta yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, kemudian apabila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman.⁷

8. Putusan

Hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara. Pelaksanaan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum. Tahap selanjutnya yaitu musyawarah hakim untuk mencapai sebuah kemufakatan dan diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka. Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 11, putusan pengadilan terdiri dari tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan terkait contoh kasus yang dijelaskan oleh penulis sebelumnya dalam adalah putusan pemidanaan karena terdakwa divonis dengan pidana penjara 11 tahun atas nama terpidana Manuela Victoria De Araujo Farias dan sah serta memiliki kekuatan hukum.

9. Upaya hukum

Terhadap putusan pidana penjara tersebut Manuela Victoria De Araujo Farias tidak melakukan upaya hukum. Warga negara asing tersebut tidak mengajukan upaya hukum walaupun terdapat hak untuk mengajukan banding dan asasi. Upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali tidak dapat dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar dikarenakan permohonan pengujian yang diajukan tersebut terdapat *dissenting opinion* dari tiga orang hakim konstitusi berkaitan dengan *legal standing* pemohon warga negara asing.⁸

10. Eksekusi

Pelaksanaan putusan merupakan bagian terakhir dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Pidana penjara dilakukan di lembaga permasyarakatan dibawah subordinasi kementerian hukum dan HAM. Didalamnya terdapat hakim pengawas dan pengamat dengan tujuan untuk mengawasi dan mengamati kegiatan pembinaan yang ada di

⁷ Hasanul Mulkan, "Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana," *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang*, hal. 48

⁸ I Gede Yusa, Komang Pradinyana Sudibya, dkk, "Gagasan Pemberian *Legal Standing* Bagi Warga Negara Asing dalam *Constitutional Review*", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hal. 753

dalamnya agar narapidana tersebut masih memperoleh haknya dan diperlakukan secara manusiawi, terpidana warga negara asing.

Terpidana warga negara asing yang telah menjalani pemidanaan tidak serta merta bebas berkeliaran kembali di Indonesia, akan tetapi dapat dilakukan deportasi atas dasar kesepakatan kedua negara sebagai efek jera dan pelajaran bagi warga negara asing lainnya. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal 146 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kesepakatan ini dapat dilakukan melalui perjanjian atau hubungan bilateral antara negara asal pelaku tindak pidana narkotika dengan negara dimana dia ditangkap. Hal ini juga merupakan suatu bentuk upaya menanggulangi tindak pidana narkotika. Penerapan hukum dalam studi kasus putusan perkara nomor 189/Pid.Sus/2023/PN.Dps yang telah diambil oleh penulis untuk dianalisis dalam penelitian ini, dengan kronologi sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sekitar pukul 20.20 Wita terdakwa Manuela Viktoria De Araujo Farias berangkat dari Floripa Sau Paulo Brazil kemudian transit di Doha Qatar untuk selanjutnya berangkat menuju Bali. Setiba terdakwa di terminal kedatangan internasional bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Badung, Bali, tepatnya pada hari minggu tanggal 01 Januari 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah koper yang berisi 5 (lima) buah paket plastik berisi sebuk putih dengan total berat keseluruhan 3.608 gram yang mengandung narkotika golongan I dengan jenis kokaina, dan 1 (satu) strip kemasan yang berisi 4 (empat) butir padatan berwarna putih dengan 0,72 gram yang mengandung psikotropika golongan IV jenis klonazepa. Terdakwa mendapatkan koper tersebut dari temannya yang bernama Marlon yang berada di Brazil dan diserahkan kepada terdakwa di jalan dekat rumahnya di Brazil. Pemilik koper tersebut adalah teman Marlon yang bernama Pinho. Pinho juga yang membeli tiket untuk terdakwa ke Bali. Perbuatan terdakwa diproses berdasarkan hukum positif Indonesia di Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Dakwaan, dalam rangkuman kronologi kejadian yang telah penulis paparkan diatas terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 61 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disebut UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dikarenakan perbuatan terdakwa mengandung unsur tindak pidana narkotika dan psikotropika yakni :
 - a. Unsur-unsur tindak pidana narkotika
 - 1.) Unsur Setiap Orang.
Setiap orang dalam kasus ini adalah terdakwa Manuela Viktoria De Araujo Farias.

- 2.) Unsur tanpa hak melawan hukum.
Terdakwa ditemukan membawa narkotika golongan I jenis kokain yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang.
- 3.) Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I
Terdakwa membawa narkotika jenis kokain dengan berat 3.608 gram tersebut ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai termasuk dalam perbuatan impor. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 4 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan: “Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean”.¹¹ dalam hal ini terdakwa telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4.) Unsur memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan narkotika golongan I.
Terdakwa memiliki narkotika golongan I jenis kokaina dengan berat 3.608 gram dalam koper, dalam hal ini terdakwa telah melanggar ketentuan yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5.) Unsur Narkotika
Barang bukti yang telah ditemukan tersebut benar mengandung narkotika golongan I jenis kokain.
- b. Unsur-unsur tindak pidana psikotropika :
 - 1.) Unsur barang siapa
Barang siapa didalam kasus ini sama halnya dengan unsur setiap orang yakni terdakwa yang membawa psikotropika
 - 2.) Unsur Mengimpor dan Mengekspor
Terdakwa telah membawa psikotropika dari luar kedalam daerah pabean. sama halnya mengimpor dalam penjelasan dalam unsur mengimpor narkotika.
 - 3.) Unsur Psikotropika
Barang bukti yang telah ditemukan benar mengandung psikotropika golongan IV jenis klonazepam.
3. Tuntutan, dalam barang bukti yang dipaparkan dalam pengadilan yang dibacakan oleh penuntut umum mengajukan:
 - a. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan I jenis kokaina dengan berat 3.608 gram sebagaimana tertuang dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengimpor psikotropika sebagai mana tertuang dalam Pasal 61 Ayat (1) Huruf a UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan penjara 12 Tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidi 2 tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa paket kemasan plastik bening berisi narkoba golongan I jenis kokaina, Psikotropika golongan IV jenis Klonazepam, 1 unit *handphone*, selembarnya *customs declaration*, 1 kartu *boarding pass*, dan menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000
4. Pleidooinya, dalam Pleidooinya yang diajukan penasihat hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa teraloh memberikan keterangan dengan jujur apa adanya sejak ditahan hingga persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya serta meminta maaf kepada negara Indonesia, ketua hakim, dan penuntut umum dalam persidangan.
 - c. Terdakwa masih mempunyai orang tua yang sakit stroke di Brazil dan yang masih perlu dirawat oleh terdakwa.
 - d. Bersikap sopan santun selama persidangan.
 - e. Belum pernah dihukum.
 - f. Terdakwa masih ingin memiliki masa depan yang baik.
5. Amar Putusan, dalam amar putusan studi kasus yang telah penulis analisis untuk mengadili terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu:
 - a. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan pengimporan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan mengimpor psikotropika sebagaimana telah dijelaskan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
 - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pemidanaan 11 tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman penjara tambahan selama 1 tahun.
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - d. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
 - e. Menetapkan barang bukti untuk dirampas dan dimusnahkan.
 - f. Dan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 2000.
6. Dasar pertimbangan hakim, penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa sendiri tidak lepas dari sebuah *Rasio Decidendi* atau dasar pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam studi kasus yang telah penulis paparkan diatas yakni :

a. Pertimbangan yuridis

- 1) Berdasarkan dakwaan penuntut umum, dalam studi kasus ini terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 113 Ayat (2), dan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 61 Ayat (1) Huruf a UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika atau Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- 2) Berdasarkan keterangan saksi, dalam studi kasus ini penuntutmu menghadapkan 5 orang saksi yakni, Angga Menuchtti Arios, I Wayan Sumajaya, I Ketut Sudiastu, Muhammad Tegar Damanta, dan Nirwan Rahardian, A.P.B.C, untuk didengar keterangannya dibawa sumpah. Saksi-saksi membenarkan bawa terdakwa telah membawa narkotika golongan I jenis kokaina seberat 3.608gram dari Brazil ke Indonesia. Terdakwa juga menghadirkan saksi yakni, Elene Christian dibawa sumpah menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa ketika tiba di Indonesia dan sejak ditahan di Polda. Saksi tidak mengetahui peristiwa didalam koper terdakwa terdapat narkotika, saksi mengenal terdakwa adalah remaja yang bermimpi datang ke Bali untuk *surfing*, orang tua terdakwa tidak mengetahui terdakwa di penjara, orang tua terdakwa sudah berpisah dan terdakwa merupakan anak *broken home*. Selama di penjara terdakwa selalu berdoa dan bertobat, saksi juga sempat berkomunikasi dengan kakak terdakwa dan menjelaskan bahwa terdakwa adalah anak yang baik.
- 3) Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memberikan pengakuan bahwa apa yang didakwakan terhadapnya adalah benar adanya, dan terdakwa mengaku menyesali tindak pidana yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa di masa mendatang.
- 4) Berdasarkan barang bukti yang ada, terdapat beberapa barang bukti yang berupa :
 - a. Narkotika golongan I jenis kokaina dengan berat keseluruhan 3.608 gram.
 - b. Psikotropika golongan IV jenis klonazepam dengan berat 0,72 gram.
 - c. 1 (satu) unit *handphone* dengan merek Iphone 13 pro max warna biru.
 - d. 1 (satu) selembat *custums declaration*.
 - e. 1 (satu) kartu *boarding pass* Qatar airways dengan nomor penerbangan 0735.

b. Pertimbangan no-yuridis

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa, tidak mempunyai tujuan untuk mengedarkan narkoba di Indonesia dan terdakwa hanya bertujuan untuk berselancar di Bali.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh pemerintah Indonesia yaitu mengedarkan narkoba golongan I jenis kokain karena dapat merugikan masyarakat dan negara.
- 3) Kondisi terdakwa, merupakan seorang remaja yang berumur 19 dan dari keluarga *broken home*. Terdakwa hanya dimanfaatkan oleh teman Marlon yang bernama Pinho untuk membawa koper yang berisi narkoba golongan I jenis kokain tersebut ke Bali dan membawa ke hotel yang berada di Bali.

Dalam pertimbangan hakim, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diantaranya sebagai berikut:

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.
- 2) Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa dengan kesadaran hati telah menyesali perbuatannya.
- 2) Terdakwa masih usia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya.
- 3) Terdakwa tidak pernah dihukum.

Berdasarkan analisis putusan perkara sebagaimana dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwa hakim menjatuhkan hukuman pidana telah sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum menurut Gustav Radbruch mencakup 3 aspek hukum, yakni kepastian hukum yang merupakan suatu kejelasan dan ketegasan dalam putusan pengadilan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana berdasar pada undang-undang yang berlaku.¹² Hal ini telah tertuang dalam pertimbangan yuridis dan penjatuhan hukuman yang sesuai undang-undang yang berlaku yaitu UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tepatnya terdakwa dikenakan sanksi yang diatur pada Pasal 113 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Pasal 61 Ayat (1) Huruf a UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena melihat dari fakta hukum terdakwa terbukti membawa narkoba golongan I jenis kokain dengan berat keseluruhan 3.608 gram dan psikotropika golongan IV jenis klonazepa dari luar kedalam daerah pabean, yang dimana perbuatan tersebut masuk dalam jenis tindak pidana narkoba yaitu melakukan kegiatan mengimpor narkoba golongan I tanpa surat izin dari pemerintah.

Ditinjau dari segi keadilan hukum yang merupakan penilaian terhadap tindakan seseorang dengan pandangan subjektif melebihi peraturan-peraturan yang ada, dan kemanfaatan hukum dengan adanya keadilan hukum masyarakat akan menaati peraturan yang ada tanpa adanya

paksaan. Hal ini juga telah sesuai dan tertuangkan dalam pertimbangan non-yuridis, yaitu terdakwa sebenarnya telah mengimpor narkoba golongan I melebihi ketentuan dengan berat melebihi 5gram yang dapat dipidana dengan pidana mati atau seumur hidup. Akan tetapi dari pertimbangan non-yuridis, hakim mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara dikarenakan terdakwa hanya sebagai objek dan dimanfaatkan oleh seseorang. Terdakwa juga berdalih mendapat koper tersebut dari seseorang yang menjanjikan dirinya untuk bersekolah selancar di Bali. Sehingga dari kasus tersebut, aspek keadilan dan kemanfaatan terpenuhi. Dalam hal ini, tujuan pemidanaan juga tercapai dengan dibuktikan peringanan hukuman sebagaimana tujuan pemidanaan yaitu memberikan seseorang yang melanggar ketentuan dapat merasakan efek jera dan dapat memperbaiki diri pelaku tindak pidana, tentunya hal tersebut harus diikuti dengan rasa penyesalan, pengakuan terus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

KESIMPULAN

Warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia tanpa adanya izin dari pemerintah maka diberlakukan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sesuai dengan kewajiban warga negara asing yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia. Dalam menanggulangi peredaran narkoba lintas negara pemerintah Indonesia melakukan juga kerjasama bilateral yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai peredaran narkoba. Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang mengedarkan narkoba di Indonesia khususnya bagi warga negara asing dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam pemidanaannya terdapat suatu asas yang berlaku untuk dapat melakukan pemidanaan terhadap warga negara asing, yakni asas teritorial. Pemberlakuan asas ini wajib ditaati oleh semua warga negara yang berada dibawah sistem hukum wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam studi putusan perkara nomor 189/Pid.sus/2023/PN.Dps. Warga negara asing yang berasal dari Brasil telah melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu mengimpor narkoba golongan I jenis kokain dengan berat 3.608 gram. Atas pidana tersebut hakim menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 133 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Sukandarmudi, 2002, **Metodologi Penelitian**, Gajahmada University Press, Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hasanal Mulkan, “Status Terdakwa Setelah Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana,” **E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang**.

I Gede Yusa, Komang Pradinyana Sudibya, dkk, “Gagasan Pemberian *Legal Standing* Bagi Warga Negara Asing dalam *Constitutional Review*”, **Jurnal Konstitusi**.

Tata Wijayanta, “Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, **Jurnal Dinamika Hukum**.

Gilang Cahyadi, Bagaimana Cara Imigrasi Menangani WNA yang *Overstay* dan Akan di Deportasi, (<https://jogja.imigrasi.go.id/bagaimana-cara-imigrasi-menangani-wna-yang-overstay-dan-akan-dideportasi-begini-penjelasan/>).